

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perbankan Syariah

Perbankan yaitu segala aktivitas yang selalu ada sangkut pautnya dengan Bank, entah itu tentang kelembagaan, aktivitasnya, cara serta proses untuk melakukan aktivitasnya. Perbankan Syariah ialah segala aktivitas yang punya sangkut paut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan aktivitasnya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip hukum Islam di aktivitas perbankan berlandaskan fatwa yang ditetapkan oleh lembaga yang punya tugas soal ketetapan di ranah syariah.²³

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah., adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut

²³ Miftakhur Rokhman Habibi, "Peran Perbankan Syari'ah Dalam Perkembangan Perekonomian Di Indonesia," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 01 (2022): h. 7.

dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²⁴

Bank syariah adalah lembaga keuangan (bank) yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.²⁵ Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya

²⁴ Setia Budhi Wilardjo, "Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," *VALUE ADDED* Vol. 2, No. 1 (2005): h. 2-3.

²⁵ Feky Reken et al., *Pengantar Perbankan Syariah*, ed. Tomi Arianto (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), h. 27.

terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Lembaga keuangan Syariah melakukan aktivitas usahanya berasaskan prinsip Islam, kebebasan prinsip Islam, ialah kegiatan usaha yang bebas dari hal-hal berikut:

- a. Riba (adanya tambahan penghasilan tidak sah di sebuah transaksi)
- b. *Maisir* (adanya transaksi yang sifatnya kurang jelas dan punya sifat untung-untungan)
- c. *Gharar* (adanya transaksi namun objeknya tidak jelas, tidak kepunyaan sendiri, tidak ada yang tahu keberadaannya)
- d. Haram (adanya transaksi namun objeknya lebih awal dilarang oleh agama)
- e. *Dzalim* (adanya transaksi yang sebabnya timbul ketidakadilan untuk salah satu pihak yang melakukan).²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan

²⁶ Habibi, "Peran Perbankan Syari'ah Dalam Perkembangan Perekonomian Di Indonesia". h. 8.

dengan prinsip syariah Islam yaitu bebas dari hal-hal yang mengandung riba, *maisir*, *gharar*, haram dan *dzalim*.

2. Produk dan Layanan Perbankan Syariah

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Produk penghimpunan dana atau biasa kita kenal dengan simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk penghimpunan dana ini dijalankan dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

b. Produk Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kementrian Keuangan, 1998).

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah menjelaskan pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah, salam, dan istishna*’;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.²⁷

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Untuk dapat lebih memahami jenis-jenis produk pembiayaan bank syariah, dapat dilihat seperti berikut ini:

- 1) *Murabahah* (Jual Beli dengan Keuntungan)

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana pihak bank membeli barang yang diinginkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah

²⁷ Reken et al., *Pengantar Perbankan Syariah*, h. 65.

dengan harga yang sudah ditambah keuntungan yang disepakati bersama. *Murabahah* sering dipakai untuk kebutuhan konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang modal usaha.

2) *Mudharabah* (Kerjasama/Kemitraan dengan Bagi Hasil)

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan proporsi pembagian hasil yang disepakati di awal, sementara kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, asalkan bukan karena kesalahan pengelola. Akad ini umum diterapkan dalam pembiayaan UMKM.

3) *Musyarakah* (Kerjasama/Kemitraan Modal Bersama)

Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana bank dan nasabah bersama-sama menginvestasikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan porsi kontribusi masing-masing. Akad ini cocok untuk membiayai sektor produktif, khususnya pada bisnis riil dan usaha kecil menengah.

4) *Ijarah* (Transaksi sewa-Menyewa)

Ijarah merujuk pada kesepakatan sewa antara bank dan nasabah atas barang atau jasa tertentu. Bank menyediakan barang atau layanan, sementara nasabah membayar biaya sewa dalam jangka waktu yang ditentukan. Umumnya, akad ini digunakan untuk pembiayaan alat transportasi, peralatan berat, atau layanan Pendidikan.

5) *Istishna'* dan *Salam* (Akad Pemesanan Barang dan Pembayaran di Muka)

Istishna' adalah akad pemesanan barang dengan kriteria dan waktu penyerahan tertentu, sedangkan *salam* adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan kemudian. Kedua akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian dan manufaktur.

6) *Qardhul Hasan* (Pinjaman Tanpa Imbalan)

Qardhul Hasan adalah pinjaman kebajikan yang diberikan oleh bank tanpa bunga kepada nasabah yang membutuhkan, biasanya untuk keperluan sosial atau situasi darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pinjaman tanpa tambahan.

7) *Rahn* (Gadai dalam Sistem Syariah)

Rahn adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan jaminan berupa barang berharga, seperti emas. Barang tersebut ditahan oleh bank sebagai jaminan sampai pinjaman nasabah dilunasi, tanpa adanya unsur bunga dalam transaksinya (*Sharia Knowledge*).²⁸

3. Deposito *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis, istilah *mudharabah* berasal dari bahasa Arab “*darb*”, yang berarti “melakukan perjalanan” atau “bergerak”. Meskipun istilah “*mudharabah*” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, akar kata tersebut—*da-ra-ba*—muncul sebanyak lima puluh delapan kali di berbagai ayat. Dalam literatur fikih, istilah *mudharabah* juga dikenal dengan sebutan *qiradh* atau *muqaradhah*.²⁹

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam kamus istilah fiqih, *mudharabah* adalah suatu

²⁸ Reken et al., *Pengantar Perbankan Syariah*, h. 66-67.

²⁹ Rusmanto, Yunanda, and Sunarsih, *Implementasi PSAK Syariah Dalam Perbankan Syariah, ZIZ dan Wakaf*, h. 75.

bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.³⁰

Menurut PSAK No 105 paragraf 4 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.³¹

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kerugian ditanggung pemilik modal jika kerugian bukan akibat kelalaian pengelola dan jika kerugian itu akibat kelalaian pengelola maka pengelola yang harus menanggung

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2021), h. 95.

³¹ Dewi et al., "Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Akad Mudharabah Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 – 2025."

kerugian.³² Akad *mudharabah* adalah sistem bagi hasil. Ditawarkan kepada seorang wirausahawan untuk melakukan kegiatan produksi, dan keuntungan yang diperoleh akan didistribusikan sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditentukan sebelumnya (yang besarnya juga akan tergantung pada kekuatan pasar).

Pada akad *mudharabah* ekonomi kerugian ditanggung bersama, biaya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik instrumen. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian manajer dana. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola dana (*mudharib*). Secara hakiki, akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya (*mudharib*) berperan sebagai pengelola.³³ Apabila kerugian timbul dalam kegiatan usaha perseroan yang lazim dan bukan karena kelalaian dari pengelola, kerugian tersebut ditanggung

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 95.

³³ Natria Aminarti and Rayyan Firdaus, "Implementasi Akuntansi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dalam Praktik Keuangan Modern," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 4 (2024): 124–38.

sepenuhnya oleh pemilik dana dan pengelola juga bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh atas kerugian tersebut.

b. Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK 405 (sebelumnya PSAK 105) tentang akad *mudharabah*, ada tiga jenis akad *mudharabah* yang umum dipraktikkan dalam dunia usaha. Ketiga jenis itu adalah *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Pada skema *mudharabah mutlaqah* ini, pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola modal untuk mengelola dana investasinya, seperti misalkan kebebasan dalam memilih jenis usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dana. *Mudharabah* ini disebut juga sebagai *mudharabah* (investasi) tidak terikat. Akad ini pada umumnya sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, untuk menghimpun dana.

2) *Mudharabah Muuqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah sebuah jenis *mudharabah* yang mengacu pada bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal

(*shahibul maal*) dan pihak pengelola atau pekerja (*mudharib*), dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* mengenai tempat, cara, batasan risiko, dan atau objek investasi. *Mudharabah* ini memiliki karakteristik yang lebih terbatas dan fokus dibandingkan *mudharabah mutlaqoh*.³⁴

3) *Mudharabah Musytarakah*

Akad ini merupakan akad *mudharabah* yang membolehkan pengelola dana untuk ikut serta menyertakan modalnya ke dalam bisnis atau investasi yang akan dijalankan. Untuk memfasilitasi pelaksanaan akad ini, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006 yang menjelaskan ketentuan pelaksanaan akad ini pada produk penghimpunan dan penyaluran dana, khususnya di sektor industri keuangan syariah. Akad ini merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Mudharib selaku pengelola modal juga ikut menyertakan modal bersama *shahibul maal* dan memperoleh bagian keuntungan yang timbul akibat penyertaan modal tersebut. Pembagian

³⁴ Rusmanto, Yunanda, and Sunarsih, *Implementasi PSAK Syariah Dalam Perbankan Syariah, ZIZ dan Wakaf*. h. 80-82.

keuntungan sebagai investor dibagi bersama *shahibul maal* berdasarkan porsi modal yang disertakan. Pada posisi ini, pengelola modal mendapat dua kali porsi pembagian keuntungan, yaitu sebagai pengelola modal dan juga sebagai investor bersama *shahibul maal*. Praktik semacam ini banyak dipraktikkan pada lembaga keuangan asuransi syariah.³⁵

c. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan

³⁵ Rusmanto, Yunanda, and Sunarsih, *Implementasi PSAK Syariah Dalam Perbankan Syariah, ZIZ dan Wakaf*. h. 80-82.

dan Bank Syariah dan/atau UUS.³⁶ Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.³⁷

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka.³⁸

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya

³⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 95-96.

³⁷ Siti Afifah, Ahmad Sobari, and Hilman Hakiem, "Analisis Produk Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah Ummah," *Al-Muzara'ah* 1, no. 2 (2013): 139–60.

³⁸ Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, h. 87.

hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.³⁹

Deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka di bank syariah yang menggunakan akad bagi hasil (nisbah). Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito *mudharabah*, nasabah deposan bertindak sebagai *shahibul maal*. Penerapan *mudharabah* dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan di antara keduanya. Misalnya yang dikemukakan dalam akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 91.

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar pelaksanaan akad *mudharabah* ini dianggap sah dalam kacamata syariah Islam. Rukun tersebut adalah:

1) Terdapat pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) sebagai dua belah pihak yang akan melakukan kerjasama.

2) Modal (*ra'sul maal*)

Ada beberapa ketentuan mengenai modal yang dapat diinvestasikan dengan menggunakan akad *mudharabah* saat ini berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

- a) Modal harus berupa alat tukar (uang)
- b) Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur
- c) Modal harus dalam bentuk tunai
- d) Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*)

3) Usaha yang dijalankan (*al-'amal*);

4) Keuntungan (*ribh*); dan

5) Pernyataan ijab dan kabul (*sighat akad*).⁴⁰

⁴⁰ Rusmanto, Yunanda, and Sunarsih, h. 83-84.

Mengacu kepada “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, yaitu:

- 1) Pemilik modal wajib (*shahibul maal*) menyerahkan modal kepada pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan kerjasama dalam bisnis yang disepakati kedua belah pihak.
- 2) Pengelola modal menjalankan bisnis dalam bidang yang telah disepakati Kesepakatan mengenai bidang bisnis yang akan dijalankan ditetapkan di awal dalam akad antara kedua belah pihak. Jika bisnis tersebut mengalami kerugian, maka baik pemilik modal atau pengelola modal tidak berhak mendapatkan keuntungan atau imbalan.⁴¹

e. Landasan hukum Deposito *Mudharabah*

Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *shahibul maal* (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*). Demikian dikatakan oleh Ibn Rusyd (w.595/1198) dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad *mudharabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus.

⁴¹ Rusmanto, Yunanda, and Sunarsih, h. 4.

Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

1) Dalil Al-Qur'an

Beberapa dalil yang bias dijadikan landasan dibolehkannya praktik *mudharabah*, antara lain adalah:

(1) QS. Al-Muzzammil ayat 20 :

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن
ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ
نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ
وَأَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَآخِرُونَ يَفْتَلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ
إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۲۰﴾

Artinya : “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

(2) QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ
١٩٨

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari

Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

(3) QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(4) QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ ۚ ١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ayat-ayat tersebut secara umum mengandung kebolehan akad *mudharabah*, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

2) Hadis Nabi SAW

Sedangkan dalil yang bersumber dari hadis Nabi, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib, Rasulullah SAW bersabda:

*“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.*⁴²

Hadis ini secara eksplisit menyebutkan *mudharabah* (muqaradhah) sebagai bentuk transaksi yang mengandung keberkahan. Keberkahan tersebut terwujud ketika kedua pihak menjalankan akad dengan jujur, transparan, dan sesuai kesepakatan. Hadis ini menjadi bukti bahwa *mudharabah* memiliki legitimasi langsung dari sunnah Nabi Muhammad SAW.

⁴² M.iqbal, “Āyat-Ayat Alqur’ān Dan Hadis-Hadis Tematik Tentang Uang Dan Pembiayaan,” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. no 2 (2019): 274.

3) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Selanjutnya fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini mengatur ketentuan *mudharabah*, termasuk rukun, syarat, dan ketentuan pelaksanaannya. Salah satu poin pentingnya adalah:

“Kerugian dalam mudharabah hanya ditanggung oleh shahibul maal sepanjang tidak ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan oleh mudharib.”⁴³

Fatwa ini menjadi pedoman teknis bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ketentuan ini melindungi kedua belah pihak: pemilik modal tidak menanggung kerugian akibat kelalaian pengelola, sementara pengelola tidak dibebani kerugian yang terjadi akibat risiko bisnis murni.

4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam Pasal 1 ayat (25) disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah

⁴³ *Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000). Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Jakarta: MUI. h. 2.*

atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁴

UU ini memberikan pengakuan hukum positif terhadap *mudharabah* sebagai salah satu bentuk pembiayaan sah di Indonesia. Hal ini memperkuat legitimasi praktik *mudharabah* di lembaga perbankan syariah.

f. Ketentuan tentang Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No 3 Tahun 2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 3) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Jakarta: Sekretariat Negara.

mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.⁴⁵

Deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib*. Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

4. PSAK 405 tentang Akuntansi Mudharabah

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan untuk mencatat dan menyajikan transaksi keuangan yang sesuai dengan aturan syariat. Fokus utama dari

⁴⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005).

akuntansi syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilaporkan selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah, akuntansi syariah memiliki peran krusial untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.⁴⁶

Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah suatu prinsip prosedur dan metode yang di gunakan sebagai acuan umum dalam praktik akuntansi perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat di terima secara luas dan di pahami oleh pemangku kepentingan perusahaan. Laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi dapat menyampaikan informasi yang relevan dan berguna serta dapat memenuhi kebutuhan pihak pihak yang berkepentingan.⁴⁷

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur Lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK 59 yang menjadi standar operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia, kemudian pada tahun 2007 direvisi menjadi PSAK 101-106 mengatur lebih rinci mengenai akad-akad

⁴⁶ Dalih Mutiara Nurhasanah and Mia Lasmi Wardiyah, "Implementasi PSAK 405 Tentang Akuntansi Mudharabah Dalam Produk Tabungan Haji IB Masalah Di BANK Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Kopo Bandung," *Musyitari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 19, No. 12 (2025): h. 3.

⁴⁷ Ihsan Nasihin, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 1.

syariah.⁴⁸ Dan adapun yang menjadi landasan ketentuan dan peraturan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*. Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia pada 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia juga mengesahkan perubahan penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dengan Ketentuan penomoran PSAK 4xx untuk PSAK syariah, perubahan penomoran ini tidak mempengaruhi substansi pengaturan PSAK (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023).

Oleh karena itu pentingnya bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mematuhi ketentuan standar akuntansi yang berlaku, khususnya dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 405 tentang Akad *Mudharabah* yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Mudharabah*. Secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024.

⁴⁸ Dewi et al., “Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Akad Mudharabah Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2024 – 2025.”

PSAK 105 adalah standar akuntansi yang dikeluarkan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi dalam pembiayaan *mudharabah*.

Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam praktik akuntansi *mudharabah* baik bagi pemilik modal maupun pengelola berdasarkan PSAK 405 (sebelumnya PSAK 105). Dalam praktik di lembaga keuangan syariah, misalnya bank syariah, maka bank syariah bertindak sebagai pemilik modal. PSAK 405 (sebelumnya PSAK 105) tentang akuntansi *mudharabah* mengatur pengakuan, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan.

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *Mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (PSAK 405, Paragraf 12).
- 2) Pengukuran investasi *Mudharabah* adalah sebagai berikut : Investasi *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dan Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan yang artinya Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya

diakui sebagai kerugian. Dan Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*. (PSAK 405, Paragraf 13).

- 3) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *Mudharabah*. (PSAK 405, Paragraf 14)
- 4) Jika sebagian investasi *Mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 405, Paragraf 15)
- 5) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *Mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK 405, Paragraf 16)
- 6) Dalam investasi *Mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *Mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun

diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
(PSAK 405, Paragraf 17)

- 7) Kelalaian atas pengelolaan dana antara lain ditunjukkan oleh : Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad atau Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
(PSAK 405, Paragraf 18)
- 8) Jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 405, Paragraf 19).
- 9) Jika investasi *Mudharabah* berakhir melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 405, Paragraf 20)
- 10) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *Mudharabah* berakhir selisih antara : (PSAK 405, Paragraf 21)
- 11) Investasi *Mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;

- 12) Pengembalian investasi *Mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 13) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 405, Paragraf 22)
- 14) Kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 405, Paragraf 23)
- 15) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 405, Paragraf 24).

b. Penyajian

- 1) Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 405, Paragraf 36)
- 2) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan, (Paragraf 37):
 - a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *Mudharabah*.
 - b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada

pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

c. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada: (PSAK 405, Paragraf 38)

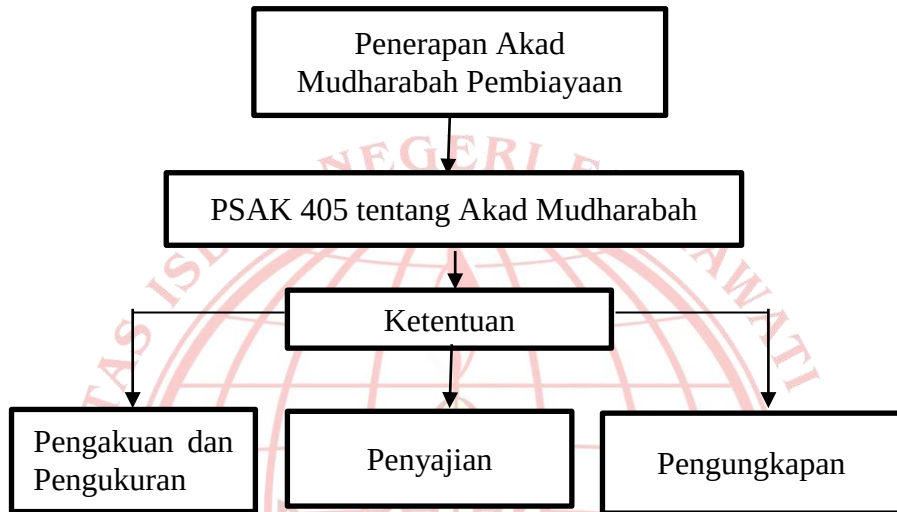
- 1) Isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Mudharabah*, dan lain-lain.
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.⁴⁹

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel-variabel utama yang diteliti, yaitu penerapan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 405 di BSN Kc. Bengkulu. Kerangka ini memuat PSAK 405 yaitu standar akuntansi yang di keluarkan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI) yang mengatur pengakuan pengukuran penyajian, dan pengungkapan transaksi dalam pembiayaan

⁴⁹ Rusmanto, Yunanda, and Sunarsih, *Implementasi PSAK Syariah Dalam Perbankan Syariah, ZIZ Dan Wakaf*, h. 87-88.

mudharabah mulai dari tahapan implementasi pembiayaan, indikator kepatuhan syariah, serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhinya



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian